



Penerapan *E-Filling* Terhadap Efisiensi Pelaporan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang

Leny Febriani

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
lenyfebriani04@outlook.com

Andi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
andiplg69@gmail.com

Absract

The objectives of this research to determine about the influence of the application of e-filling on the efficiency of tax report PPH OP in KPP Pratama Serang. The object of this research in KPP Pratama Serang. The population of this research are tax payers who use e-filling. The researcher uses IBM Statistical Package for Social Science Statistical Software (SPSS) version 20 for data analysis. The quantitative analytical method is implemented using linear regression model. The results of this study the application of e-filling has positive influence to the efficiency of tax report pph op in KPP Pratama Serang

Keywords: *Application e-filling, efficiency of tax report PPH OP*

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh penerapan e-filling terhadap efisiensi laporan pajak PPH OP di KPP Pratama Serang. Objek penelitian ini di KPP Pratama Serang. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang menggunakan e-filling. Peneliti menggunakan Paket Statistik IBM untuk Social Sciences Statistical Software (SPSS) versi 20 untuk analisis data. Metode kuantitatif analitik diimplementasikan menggunakan model regresi linier. Hasil penelitian ini penerapan e-filling berpengaruh positif terhadap efisiensi laporan pajak pph op di KPP Pratama Serang.

Kata kunci: *Aplikasi pengisian-e, efisiensi laporan pajak PPH OP*

PENDAHULUAN

Direktorat Jenderal Pajak Nomor Kep-88/PJ/2004 secara resmi diluncurkan produk *e-filling* atau *electronic filling* sistem. *E-filling* yaitu system penyampaian surat pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang dilakukan melalui sistem *online* dan *realtime* melalui perusahaan penyedia jasa aplikasi yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak. Berdasarkan peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-47/PJ/2008 tentang tata cara penyampaian surat pemberitahuan dan penyampaian pemberitahuan perpanjangan surat pemberitahuan tahunan secara elektronik (*e-filling*) melalui perusahaan jasa aplikasi (ASP) sebagaimana telah diubah dengan PER-36/PJ/2013. Jenis surat pemberitahuan yang dapat telah disampaikan adalah seluruh jenis SPT baik masa maupun tahunan dan juga pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan. Berdasarkan peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2014 tentang tata cara penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak orang pribadi yang menggunakan formulir 1770S atau 170SS secara *e-filling* melalui situs pajak (www.pajak.go.id diakses pada 17 Oktober 2015).

Wajib Pajak tidak perlu lagi datang ke Kantor Pelayanan Pajak jika sudah menggunakan fasilitas *e-filing* sehingga penyampaian SPT menjadi lebih mudah dan cepat. Hal ini karena pengiriman data SPT dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja serta dikirim langsung ke database Direktorat Jenderal Pajak dengan fasilitas internet yang disalurkan melalui satu atau beberapa perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak. *E-filing* mempermudah penyampaian SPT dan memberi keyakinan kepada Wajib pajak bahwa SPT itu sudah benar diterima. Dengan adanya fasilitas *e-filing* diharapkan dapat lebih efisiensi dalam hal yang menyangkut untuk pelaporan SPT. Menurut Adisasmita (2006), efisiensi adalah input yang digunakan, dialokasikan secara optimal dan baik untuk mencapai output yang menggunakan biaya terendah. Sistem *e-filing* ini diharapkan akan membantu memangkas biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk mempersiapkan, memproses dan melaporkan SPT ke Kantor Pelayanan Pajak secara benar dan tepat waktu.

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Serang. KPP Pratama Serang dipilih sebagai tempat untuk penelitian ini, karena KPP Pratama Serang merupakan tempat yang paling tepat untuk diadakan penelitian dalam kasus penerapan *e-filing*. Penerapan *e-filing* digunakan mulai pada tahun 2013. Adapun yang menerbelakangi penggunaan *e-filing* ini dikarenakan banyaknya antrian Wajib Pajak di lokasi penerimaan SPT, beban pengarsipan dan pengolahan SPT yang semakin meningkat, semakin mudahnya akses internet saat ini serta semakin banyak penggunaannya untuk keperluan sehari-hari, dan maraknya penggunaan kertas dalam volume yang banyak. Dengan *e-filing*, WP tidak perlu lagi menunggu antrian panjang di lokasi Dropbox maupun Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Hal ini merupakan salah satu terobosan baru pelaporan SPT yang digulirkan DJP untuk membuat WP semakin mudah dan nyaman dalam melaksanakan [kewajiban perpajakannya](#). Namun, sampai saat ini yang menggunakan *e-filing* tersebut masih sangat sedikit, walaupun dengan adanya program *e-filing* lebih memudahkan wajib pajak, lebih menghemat waktu dan biaya dalam melaporkan SPT-nya. Wajib pajak orang pribadi yang menggunakan *e-filing* ini masih sangat sedikit jika dilihat dari banyaknya wajib pajak orang pribadi efektif. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan salah satu pegawai KPP Pratama Serang, jenis SPT di KPP Pratama Serang yang dapat dilaporkan dengan menggunakan *e-filing* yang dapat diakses melalui jasa penyedia aplikasi secara non-bayar adalah jenis SPT 1770S dan 1770SS.

Wajib pajak yang menggunakan *e-filing* masih sangat sedikit, walaupun mengalami peningkatan pada tahun 2014. Ditinjau dari tujuan diterapkannya *e-filing* adalah untuk mempermudah wajib pajak dalam melaporkan SPT-nya. Penelitian ini ingin memperoleh bukti tentang efisiensi pelaporan pajak penghasilan orang pribadi yang dipengaruhi oleh adanya penerapan *e-filing*. Dalam penelitian ini menggunakan data wajib pajak orang pribadi efektif dan wajib pajak orang pribadi yang menggunakan *e-filing* pada tahun 2013 dan 2014.

Berdasarkan uraian di atas yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah apakah penerapan *e-filing* berpengaruh terhadap efisiensi pelaporan pajak penghasilan orang pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penerapan *e-filing* berpengaruh terhadap pelaporan pajak penghasilan orang pribadi (PPh OP).

TINJAUAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pajak Penghasilan (PPh) Dalam hal ini kewajiban pajak tersebut tidak dapat dilimpahkan kepada subjek pajak lainnya. Dasar hukum pajak penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Direktorat Jendral Pajak mengeluarkan UUNo.36 Tahun 2008 mengatur tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak orang pribadi berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan yang diterima sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan. Mardiasmo (2012) menjelaskan PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Dapat disimpulkan bahwa PPh Pasal 21 adalah pajak yang menyangkut dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan wajib pajak yang dipotong dari penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lainnya.

Dalam Pasal 1 Ayat 2, UU No. 16 tahun 2009 tentang KUP disebutkan bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Maridasmo (2012) menyatakan penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan pegawai, penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya, bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan. Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Sesuai dengan sistem *self assessment*, wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri, melakukan sendiri perhitungan pembayaran dan pelaporan pajak terutang.

Penggunaan sistem *e-filing* yang diterapkan oleh Direktorat Jendral Pajak merupakan Wajib Pajak. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga Undang-undang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak dapat dibedakan menjadi wajib pajak orang pribadi, badan dan bendaharawan pemerintah (Kirana, 2010).

Ketentuan pembayaran maupun pelaporan terhadap ketiga jenis wajib pajak ini kepada pemerintah berbeda. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean. Sedangkan, badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseoran Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial, organisasi politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk investasi kolektif dan Bentuk Usaha Tetap.


Bendaharawan Pemerintah adalah Bendaharawan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau Lembaga Pemerintah, Lembaga Negara Lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Luar Negeri, yang membayar gaji, upah, tunjangan, honorarium, dan

pembiayaan lainnya dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan (Kirana, 2010).

E-filing adalah sebuah layanan pengiriman atau penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik baik untuk Orang Pribadi maupun Badan (perusahaan, organisasi) ke Direktorat Jendral Pajak melalui sebuah *Application Service Provider* atau Penyedia Jasa Aplikasi dengan memanfaatkan jalur komunikasi internet secara *online* dan *real time*, sehingga Wajib Pajak (WP) tidak perlu lagi melakukan pencetakan semua formulir laporan dan menunggu tanda terima secara manual. *Online* berarti bahwa Wajib Pajak dapat melaporkan pajak melalui internet dimana saja dan kapan saja, sedangkan kata *realtime* berarti bahwa konfirmasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat diperoleh saat itu juga apabila data-data Surat Pemberitahuan (SPT) yang diisi dengan lengkap dan benar telah sampai dikirim secara elektronik (Kirana, 2010).

Penyampaian SPT menggunakan *e-filling* melalui ASP (*Application Service Provider*) atau penyedia jasa aplikasi yang ditunjuk oleh DJP sebagai perusahaan yang dapat menyalurkan penyampaian SPT atau pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik ke DJP (Waluyo, 2008). SPT secara elektronik ditetapkan DJP dengan diterbitkannya Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-47/PJ/2008 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan dan Penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan Surat Pemberitahuan Tahunan secara Elektronik (*e-filling*) melalui Penyedia Jasa Aplikasi (Waluyo, 2008).

Application Service Provider atau Penyedia Jasa Aplikasi adalah perusahaan yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang dapat menyalurkan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik langsung ke Direktorat Jenderal Pajak (Kirana, 2010)



Sumber : Peneliti (2016)
Gambar 1. Model Penelitian

METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan metode kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Metode pengumpulan data yang digunakan untuk penelitian ini adalah Kuesioner yang diberikan kepada responden berisi tentang pelaporan perpajakan pajak penghasilan orang pribadi dengan menggunakan *e-filling*. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang menggunakan *e-Filling*. Kriteria yang digunakan untuk penarikan sampel adalah: 1) Wajib Pajak Orang Pribadi Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP) yang terdaftar di KPP Pratama Serang; 2) Wajib pajak Orang Pribadi yang pernah membayar Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP) dengan menggunakan sistem *e-filling*. Jumlah sampel untuk wajib pajak orang pribadi sebanyak 99 responden. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah metode purposive sampling atau sampel dipilih secara sengaja. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Untuk penelitian ini, peneliti menggunakan skala Likert. Dalam penelitian ini, digunakan tiga macam variable penelitian yaitu Variabel Terikat (*Dependent Variable*), Variabel Bebas (*Independent Variable*).

Tabel 1. Operasionalisasi Variabel

| Variabel | Definisi | Indikator | Skala |
|--|--|---|---------|
| Independen Penerapan E- Filling (X) Lingga (2012) | Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) yang dilakukan secara online dan realtime melalui Application Service Provider (ASP) | 1. Urgensi diterapkannya <i>E-Filling</i> . 2. Tujuan penerapan <i>E-Filling</i> . 3. Sosialisasi <i>E-Filling</i> . 4. Kendala penerapan <i>E-Filling</i> . | Ordinal |
| Dependen Efisiensi (Y) Lingga (2012) | Input yang digunakan, dialokasikan secara optimal dan baik untuk mencapai output yang menggunakan biaya terendah | 1. Kecepatan. 2. Keakuratan hasil yang dicapai. 3. Efisiensi ruang penyimpanan/pengarsipan | Ordinal |

Sumber: Peneliti (2016)

Metode Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Statistik deskriptif, *SPSS (Statistical Package For Sosial Science)*. Uji Analisis Data yang digunakan adalah Uji Reliabilitas, Uji Validitas. Uji Asumsi Klasik terdiri dari: (1) Uji Multikolonieritas; (2) Uji Autokorelasi; (3) Uji Heteroskedastisitas; dan (4) Uji Normalitas. Dalam penelitian ini hanya menggunakan uji normalitas dan uji heterokedastisitas. Analisis regresi linier sederhana adalah hubungan secara linear antara satu variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y). Penelitian ini juga menggunakan Uji Kebaikan Model terdiri dari Koefisien Determinasi (R^2). Pengujian Hipotesis menggunakan Uji Statistik (Uji-t).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Profil responden dalam penelitian ini, digambarkan berdasarkan usia, Jenis kelamin, dan pendidikan terakhir. Responden dalam penelitian ini memiliki usia yang sangat bervariasi. Jumlah responden yang dominan adalah responden dengan usia 25 tahun s.d 40 tahun, yaitu sebanyak 51 orang. Responden dengan usia kurang dari 25 tahun sebanyak 21 orang dan terakhir responden yang berusia lebih dari 40 tahun sebanyak 28 orang. Responden yang paling dominan adalah responden berjenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 59 orang. Responden yang paling sedikit adalah responden berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 41 orang. Pendidikan terakhir responden yang paling dominan adalah Strata Satu (S1), yaitu sebanyak 48 orang, sedangkan responden yang paling sedikit adalah lainnya sebanyak 22 orang. Responden dengan pendidikan terakhir SMA adalah sebanyak 30 orang.

Tabel 2. Statistik Deskriptif

| | N | Range | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation |
|-----|-----|-------|---------|---------|-------|----------------|
| PE1 | 100 | 2 | 3 | 5 | 3,92 | ,734 |
| PE2 | 100 | 3 | 2 | 5 | 3,88 | ,902 |
| PE3 | 100 | 3 | 2 | 5 | 4,40 | ,603 |
| PE4 | 100 | 2 | 3 | 5 | 3,98 | ,816 |
| PE | 100 | 8 | 12 | 20 | 16,18 | 2,630 |

| | | | | | | |
|--------------------|-----|---|---|----|-------|-------|
| EP1 | 100 | 2 | 3 | 5 | 4,04 | ,816 |
| EP2 | 100 | 2 | 3 | 5 | 4,16 | ,707 |
| EP3 | 100 | 3 | 2 | 5 | 3,78 | 1,011 |
| EP | 100 | 7 | 8 | 15 | 11,98 | 2,035 |
| Valid N (listwise) | 100 | | | | | |

Sumber : *Output SPSS yang diolah (2016)*

Tabel 3. Pernyataan Variabel

| No | PERNYATAAN | Jawaban | | | | |
|-------------------------------------|---|---------|-------|----|-------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Variabel Penerapan <i>e-filling</i> | | | | | | |
| 1 | Program <i>e-filling</i> membantu dalam pelaporan SPT | - | 6 | 13 | 40 | 41 |
| 2 | <i>E-filling</i> merupakan salah satu bentuk peningkatan pelayanan KPP kepada Wajib Pajak | - | 12 | 25 | 24 | 39 |
| 3 | Pelaporan SPT menggunakan program <i>e-filling</i> lebih bagus dari pelaporan manual | 2 | 16 | 22 | 27 | 33 |
| Rata-rata | | 0,67 | 11,33 | 20 | 30,33 | 37,67 |
| 4 | Dengan adanya <i>e-filling</i> , mempermudah Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (perhitungan dan pelaporan SPT) | - | 11 | 24 | 27 | 38 |
| 5 | Dengan adanya <i>e-filling</i> , kebutuhan data yang cepat dan akurat dari pihak fiskus dapat dipenuhi oleh Wajib Pajak | 4 | 17 | 20 | 24 | 35 |
| 6 | Dengan adanya e-SPT, data perpajakan Wajib Pajak dapat terorganisasi dengan baik dan sistematis. | 3 | 9 | 16 | 33 | 39 |
| Rata-rata | | 2,34 | 12,33 | 20 | 28 | 37,33 |
| 7 | Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan sosialisasi secara meluas mengenai penerapan <i>e-filling</i> kepada Wajib Pajak | - | 3 | 15 | 36 | 46 |
| 8 | Dengan adanya sosialisasi tersebut, Wajib Pajak cenderung lebih termotivasi untuk memanfaatkan fasilitas <i>e-filling</i> | - | 7 | 13 | 30 | 50 |
| Rata-rata | | - | 5 | 14 | 33 | 48 |
| 9 | Sarana dan prasarana di KPP Pratama Serang tempat WP terdaftar cukup memadai dalam rangka penerapan <i>e-filling</i> | - | 8 | 23 | 34 | 35 |
| 10 | Layanan konversi data untuk sinkronisasi format data ASP (<i>Application Service Provider</i>) dengan sistem DJP dalam aplikasi <i>e-</i> | - | 6 | 28 | 26 | 40 |

| | | | | | | |
|--|--|------|-------|-------|-------|-------|
| | <i>filling</i> telah disediakan oleh ASP selaku penyedia jasa | | | | | |
| 11 | Adanya pemberitahuan mengenai ketentuan yang ada diprogram <i>e-Filling</i> | - | 11 | 26 | 25 | 38 |
| Rata-rata | | - | 8,33 | 25,67 | 28,33 | 37,67 |
| Variabel Efisiensi Pelaporan Pajak Penghasilan Orang Pribadi | | | | | | |
| 1 | Program <i>e-filling</i> yang anda gunakan dapat meminimumkan waktu dan biaya | - | 6 | 22 | 34 | 38 |
| 2 | Program <i>e-filling</i> dapat diimplementasikan dan mudah dijalankan | - | 11 | 23 | 26 | 40 |
| Rata-rata | | - | 8,50 | 22,50 | 30 | 39 |
| 3 | Dengan adanya <i>e-filling</i> , jumlah data rangkap yang ada menjadi berkurang. | - | 5 | 20 | 36 | 39 |
| 4 | Dengan adanya <i>e-filling</i> , kesalahan dalam mengolah data-data perpajakan menjadi berkurang. | - | - | 25 | 38 | 37 |
| 5 | Dengan adanya <i>e-filling</i> , keakuratan data dalam pengisian SPT lebih terjamin | - | 6 | 18 | 35 | 41 |
| Rata-rata | | - | 3,67 | 31 | 36,33 | 39 |
| 6 | Dengan adanya <i>e-filling</i> , Wajib Pajak dapat melakukan pengarsipan data-data perpajakan lebih sistematis | 1 | 9 | 26 | 29 | 35 |
| 7 | Data SPT menggunakan program <i>e-filling</i> lebih mudah dalam pengarsipan | - | 11 | 24 | 35 | 30 |
| 8 | Data SPT menggunakan program <i>e-filling</i> lebih menghemat tempat penyimpanan | 3 | 16 | 25 | 26 | 30 |
| 9 | Data SPT menggunakan program <i>e-filling</i> lebih mudah untuk disimpan | 7 | 10 | 25 | 28 | 30 |
| Rata-rata | | 2,75 | 11,50 | 25 | 29,5 | 31,25 |

Sumber : Data Primer yang diolah (2016)

Tabel 4. Hasl Uji Reliabilitas Penerapan *E-filling*

| Cronbach's Alpha | Cronbach's Alpha Based on Standardized Items | N of Items |
|------------------|--|------------|
| ,874 | ,870 | 4 |

Sumber: *Output SPSS* yang diolah (2016)

Dapat disimpulkan bahwa butir-butir pernyataan pada variabel penerapan *e-filling* dinyatakan *reliable* (andal).

Tabel 5. Hasil Uji Reliabilitas Efisiensi Pelaporan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

| Cronbach's Alpha | Cronbach's Alpha Based on Standardized Items | N of Items |
|------------------|--|------------|
| ,708 | ,720 | 3 |

| Cronbach's Alpha | Cronbach's Alpha Based on Standardized Items | N of Items |
|------------------|--|------------|
| ,708 | ,720 | 3 |

Sumber:
Output

SPSS yang diolah (2016)

Dapat disimpulkan bahwa butir-butir pertanyaan pada variabel efisiensi pelaporan pajak penghasilan orang pribadi dinyatakan *reliable* (andal).

Tabel 6. Hasil Uji Validitas Penerapan E-filling

| Item-Total Statistics | | | | | |
|-----------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| | Scale Mean if Item Deleted | Scale Variance if Item Deleted | Corrected Item-Total Correlation | Squared Multiple Correlation | Cronbach's Alpha if Item Deleted |
| PE1 | 12,26 | 3,952 | ,831 | ,768 | ,800 |
| PE2 | 12,30 | 3,323 | ,845 | ,798 | ,792 |
| PE3 | 11,78 | 5,204 | ,491 | ,252 | ,918 |
| PE4 | 12,20 | 3,737 | ,796 | ,643 | ,811 |

Sumber: Output SPSS yang diolah (2016)

Corrected Item-Total Correlation untuk indikator pernyataan variabel penerapan *e-filling*, memiliki nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ (0,1966) sehingga dapat disimpulkan bahwa semua pernyataan dalam kuisioner ini dinyatakan valid.

Tabel 7. Hasil Uji Validitas Efisiensi Pelaporan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

| Item-Total Statistics | | | | | |
|-----------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| | Scale Mean if Item Deleted | Scale Variance if Item Deleted | Corrected Item-Total Correlation | Squared Multiple Correlation | Cronbach's Alpha if Item Deleted |
| EP1 | 7,94 | 2,340 | ,455 | ,210 | ,700 |
| EP2 | 7,82 | 2,351 | ,595 | ,366 | ,565 |
| EP3 | 8,20 | 1,636 | ,573 | ,362 | ,577 |

Sumber: Output SPSS yang diolah (2016)

Corrected Item-Total Correlation untuk indikator pernyataan variabel efisiensi pelaporan pajak penghasilan orang pribadi, memiliki nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ (0,1966) sehingga dapat disimpulkan bahwa semua pernyataan dalam kuisioner ini dinyatakan valid.

**Tabel 8. Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**


| | | Unstandardized Residual |
|----------------------------------|----------------|-------------------------|
| N | | 100 |
| Normal Parameters ^{a,b} | Mean | 0,00000000 |
| | Std. Deviation | 1,35040109 |
| Most Extreme Differences | Absolute | ,078 |
| | Positive | ,078 |

| | | |
|------------------------|----------|-------|
| | Negative | -,065 |
| Kolmogorov-Smirnov Z | | ,780 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | | ,578 |

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.

Sumber: *Output SPSS yang diolah (2016)*

Berdasarkan hasil uji normalitas dengan menggunakan uji statistik non parametrik *Kolmogorov-Smirnovtest* menunjukkan nilai signifikasi sebesar 0,578 lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi berdistribusi normal dan memenuhi asumsi normalitas karena tingkat signifikansi melebihi $\alpha = 0,05$.



Gambar 2. Uji Heteroskedastisitas

Pada gambar 2 dapat dilihat bahwa tidak ada pola yang jelas baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

Tabel 9. Hasil Uji Heteroskedastisitas

| Model | R ² | c ² hitung | c ² tabel | Keterangan |
|-------|----------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------------|
| Model | 0,549 | 54,9 | 124,3 | Tidak terjadi heteroskedastisitas |

Sumber: Data Primer yang diolah (2016)

Hasil dari analisis regresi sederhana adalah sebagai berikut:

$$Y = 2,615 + 0,579$$

Tabel 10. Hasil Koefisien Determinasi (*Adjusted R-Square*)

Model Summary^b

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Change Statistics | | |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|-------------------|----------|-----|
| | | | | | R Square Change | F Change | df1 |
| 1 | ,748 ^a | ,560 | ,555 | 1,357 | ,560 | 124,539 | 1 |

a. Predictors: (Constant), PE

b. Dependent Variable: EP

Sumber: *Output SPSS yang diolah (2016)*

Perhitungan statistik tersebut diatas didapatkan hasil Adjusted R square sebesar 0,555 pada model penelitian. Tampak pada tabel bahwa kemampuan variabel bebas penerapan *e-filling* dalam menjelaskan varians variabel terikat yaitu efisiensi pelaporan pajak penghasilan orang pribadi adalah sebesar 55,5%. Sedangkan sisanya sebesar 44.5 % dijelaskan oleh variabel lain diluar model yang diteliti.

Tabel 11. Hasil Pengujian Hipotesis

Coefficients^a

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | T | Sig. | Correlations |
|------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|--------------|
| | B | Std. Error | Beta | | | |
| (Constant) | 2,615 | ,850 | | 3,075 | ,003 | |
| PE | ,579 | ,052 | ,748 | 11,16 | ,000 | ,748 |

Coefficients^a

| Model | Correlations | | Collinearity Statistics | |
|------------|--------------|------|-------------------------|-------|
| | Partial | Part | Tolerance | VIF |
| (Constant) | | | | |
| PE | ,748 | ,748 | 1,000 | 1,000 |

a. Dependent Variable: EP

Sumber: *Output SPSS yang diolah (2016)*

Diketahui nilai konstanta sebesar 2,615 dan nilai koefisien variabel penerapan *e-filling* adalah sebesar 0,579. Hipotesis dalam penelitian ini adalah *penerapan e-filling* berpengaruh positif pada efisiensi pelaporan pajak penghasilan orang pribadi. Berdasarkan Tabel 4.12 dapat diketahui bahwa variabel penerapan *e-filling* memiliki nilai koefisien positif 0,579 dengan signifikansi 0,000 dan memiliki t-hitung sebesar 11.160 dan t tabel untuk df (100) sebesar 1,9840, yang berarti t hitung > t table .Hasil tersebut menunjukkan bahwa penerapan *e-filling*

berpengaruh positif terhadap efisiensi pelaporan pajak penghasilan orang pribadi atau dengan kata lain **H1 diterima**. Berdasarkan hasil tersebut maka dengan adanya penerapan *e-filling* maka pelaporan pajak penghasilan orang pribadi yang dilakukan oleh wajib pajak akan lebih efisien.

E-filing adalah sebuah layanan pengiriman atau penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik baik untuk Orang Pribadi maupun Badan (perusahaan, organisasi) ke Direktorat Jendral Pajak melalui sebuah *Application Service Provider* atau Penyedia Jasa Aplikasi dengan memanfaatkan jalur komunikasi internet secara *online* dan *real time*, sehingga Wajib Pajak (WP) tidak perlu lagi melakukan pencetakan semua formulir laporan dan menunggu tanda terima secara manual yang bertujuan untuk mempermudah Wajib Pajak untuk melaporkan perpajakannya.

Pelaporan perpajakan secara manual lebih memakan waktu dan biaya, wajib pajak juga harus menunggu antrian di dropbox untuk melaporkan perpajakannya. Dengan menggunakan sistem *e-filling* wajib pajak tidak perlu lagi datang ke Kantor Pelayanan Pajak jika sudah menggunakan fasilitas *e-filling* sehingga penyampaian SPT menjadi lebih mudah dan cepat. Hal ini karena pengiriman data SPT dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja serta dikirim langsung ke database Direktorat Jenderal Pajak dengan fasilitas internet yang disalurkan melalui satu atau beberapa perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sistem *e-filling* ini diharapkan akan membantu memangkas biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk mempersiapkan, memproses dan melaporkan SPT ke Kantor Pelayanan Pajak secara benar dan tepat waktu.

Berdasarkan pernyataan di atas, maka penerapan *e-filling* ini sangat membantu Wajib Pajak dalam melaporkan perpajakannya yang dianggap lebih efisien dalam ruang penyimpanan atau pengarsipan, hasil lebih akurat, dan pelaporan lebih cepat. *E-filling* juga mempermudah penyampaian SPT dan memberi keyakinan kepada Wajib Pajak bahwa SPT itu sudah benar diterima Direktorat Jenderal Pajak serta keamanan jauh lebih terjamin. Pernyataan tersebut juga didukung oleh hasil pengujian hipotesis yang menyatakan variabel penerapan *e-filling* memiliki nilai koefisien positif 0,579 dengan signifikansi 0,000 dan memiliki t-hitung sebesar 11.160 dan t tabel untuk df (100) sebesar 1,9840, yang berarti t hitung > t table yang berarti penerapan *e-filling* memiliki pengaruh positif terhadap efisiensi pelaporan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Tamboto (2013) mengenai Pengaruh penerapan e-SPT PPN terhadap efisiensi pengisian SPT PPN menurut persepsi pengusaha kena pajak pada KPP Pratama Manado, Penerapan e-SPT PPN berpengaruh positif terhadap efisiensi pengisian SPT menurut persepsi Pengusaha Kena Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado dan Kader (2015) mengenai Pengaruh Penerapan Elektronik Surat Pemberitahuan (e-SPT) Terhadap Efisiensi Pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak di Kecamatan Sario Kota Manado yang memiliki hasil penelitian yaitu, Penerapan elektronik surat pemberitahuan (e-SPT) berpengaruh positif terhadap efisiensi pengisian surat pemberitahuan (e-SPT).

SIMPULAN

Penelitian ini menguji pengaruh penerapan *e-filling* terhadap efisiensi pelaporan pajak penghasilan orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Serang. Dari hasil pengujian data yang telah diperoleh dapat disimpulkan bahwa penerapan *e-filling* berpengaruh positif terhadap efisiensi pelaporan pajak penghasilan orang pribadi. Penerapan *e-filling* ini dapat dilihat dari adanya urgensi diterapkannya *e-filling*, tujuan diadakannya *e-filling* apakah sudah tercapai, sosialisasi dengan adanya penerapan *e-filling* dan kendala-kendala yang ada jika adanya

penerapan *e-filling*. Ketika Direktorat Jenderal Pajak dapat meningkatkan terus fasilitas yang memadai seperti *Application Service Provider (ASP)* atau Jasa Penyedia Aplikasi untuk dapat melaporkan perpajakan dengan menggunakan *e-filling* maka wajib pajak akan lebih mudah dan efisiensi dalam melaporkan perpajakannya dan untuk penggunaan *e-filling* akan semakin meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Lukman. 1994. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*. Jakarta: Balai Pustaka
- Arikunto.Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Debbie Deborah. 2015. *Pengaruh penerapan e-spt terhadap efisiensi pemrosesan data perpajakan (survey terhadap pengusaha kena pajak pada kpp pratama kota tomohon)*.
- Desmayanti, Esy. 2012. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Fasilitas E-Filling Oleh Wajib Pajak Sebagai Sarana Penyampaian SPT Masa Secara Online Dan Realtime*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Direktorat Jenderal Pajak Kep-88/PJ2004.
- Direktorat Jenderal Pajak Per-47/PJ/2008.
- Direktorat Jenderal Pajak Per-36/PJ/2013.
- Direktorat Jenderal Pajak Per-1/PJ/2014.
- Ghazali. 2012. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19*. Semarang: Universitas Diponegoro
- Kader.2015. *Pengaruh Penerapan Elektronik Surat Pemberitahuan (e-SPT) Terhadap Efisiensi Surat Pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak di Kecamatan Sario Kota Manado. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 15 No.04*. Universitas Sam ratulangi. Manado
- Kasiram, Muhammad. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*. Malang: UIN Malang
- Kirana, Gita gowinda. 2010. *Analisis Prilaku Penerimaan Wajib Pajak Terhadap Penggunaan E-Filling*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Kuncoro. 2003. *Metode Riset UntukBisnis dan Ekonomi*. Jakarta : Erlangga
- Lingga. 2012. *Pengaruh Penerapan e-SPT Terhadap Efisiensi Pemrosesan Data Perpajakan: Survey Terhadap Pengusaha Kena Pajak pada KPP Pratama X, Bandung. Jurnal Akuntansi Vol.4 No.2 hal 101114 Diakses 27 Oktober 1025*
- Mardiasmo. 2012. *Perpajakan*. Jakarta:Salemba Empat.
- Muyassaroh, Ety.2010. *Setiap Pemilik NPWP Pribadi*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Muljono, Djoko. 2009. *Tax Planning Menyiasati Pajak Dengan Bijak*. Yogyakarta : Andi
- Noviandini, Nurul Cita. 2012. *Pengaruh Persepsi Kebermanfaatan,Persepsi Kemudahan Penggunaan dan Kepuasan Wajib Pajak Terhadap Penggunaan E-Filling Bagi Wajib Pajak. Jurnal Nominal / Volume I Nomor I / Tahun 2012*. Yogyakarta. Diakses 20 September 2015.
- Prsetyono. Dwi Sunar. 2012. *Buku Pintar Pajak*. Yogyakarta: Laksana:2012.
- Ricky Alfiando Wowor. 2014. *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku wajib pajak untuk menggunakan e-filling*. Sumber : Jurnal EMBA- ISSN 2303-1174 Vol.2 No.3 September 2014, Hal.1340-1349. Diakses 14 Februari 2016.
- Salim Emil, Dwi Fitri Puspa dan Yeasy Darmayanti. 2013. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Fasilitas e-Filling oleh Wajib Pajak Sebagai Sarana Penyampaian SPT Masa Secara Online dan Realtime.(Studi empiris Pada Wajib Pajak Badan di KPP*

- Madya Jakarta Pusat*). [www/hhttp/ jurnal akuntansipajak.ac.id](http://www/hhttp/jurnal.akuntansipajak.ac.id). 2 hal315-345 Diakses 27 November 2015.
- Tamboto. Falerian R.A. 2013. *Pengaruh Penerapan e-SPT Terhadap Efisiensi Pengisian SPT PPN Menurut Persepsi Pengusaha Kena Pajak*. Jurnal EMBA ISSN 2303-1174. Manado.
- Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983.
- Undang-Undang No.36 Tahun 2008 mengatur tentang Pajak Penghasilan.
- Undang-Undang No.42 tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM.
- Undang-Undang No. 16 tahun 2009 tentang KUP.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Andi.
- Waluyo. 2008. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.